

#### **NOTA KESEPAHAMAN**

#### antara

# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TENTARA NASIONAL INDONESIA,

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL, DAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

1. Nomor: 2/NKB/MARVES/VIII/2020

2. Nomor: 2.Pj/03/MEM/2020

3. Nomor: 03/MEN-KP/KB/VIII/2020

4. Nomor: PJ 85 TAHUN 2020

5. Nomor: NKB 03/M.PPN/08/2020

6. Nomor: NK/18/VIII/2020/TNI

7. Nomor: 31.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2020

8. Nomor: 25/MOU/BPPT-10KL/08/2020

9. Nomor : 179/KS/LIPI/VIII/2020

10. Nomor : 32/KS.00/08/2020

11. Nomor : MoU/016/KB/DN/VIII/2020

#### Tentang

SINERGI PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI KELAUTAN UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (31/08/2020), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini oleh dan antara:

- 1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, dalam hal ini diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkedudukan di Gedung BPPT I Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, dalam hal ini diwakili oleh Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- 3. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, dalam hal ini diwakili oleh Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- 4. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, dalam hal ini diwakili oleh Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan berkedudukan di Gedung Karsa Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- 5. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, dalam hal ini diwakili oleh Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkedudukan di Jalan Taman Suropati, No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- 6. TENTARA NASIONAL INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- 7. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, dalam hal ini diwakili oleh Hasanuddin Zainal Abidin, Kepala Badan Informasi Geospasial yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong-Bogor 16911, dalam hal ini

- bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.
- 8. BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, dalam hal ini diwakili oleh Hammam Riza, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.
- LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Laksana Tri Handoko, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.
- 10. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL, dalam hal ini diwakili oleh Thomas Djamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berkedudukan di Jalan Pemuda, Persil No.1, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH.
- 11. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, dalam hal ini diwakili oleh Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di Jalan Angkasa I, No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, dan PIHAK KESEBELAS secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan di dunia, membutuhkan data dan informasi kelautan perairan Indonesia yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. bahwa perlu untuk melengkapi seluruh data dan informasi kelautan Indonesia;
- 3. bahwa sumber daya survei dan observasi kelautan Indonesia perlu lebih disinergikan dan dioptimalkan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data hasil survei dan observasi, pengelolaan, penyebarluasan, berbagi pakai, penggunaannya serta evaluasinya; dan
- 4. bahwa mengingat pentingnya ketersediaan data dan informasi kelautan untuk mendukung pembangunan nasional diperlukan sinergi PARA PIHAK

sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Lebih lanjut PARA PIHAK juga mengingat kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- k. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- I. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- m. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- n. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;
- o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh;
- t. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- u. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- v. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
- w. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- x. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
- y. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan untuk pembangunan nasional.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan PARA PIHAK, termasuk, namun tidak terbatas, kepada perencanaan, pelaksanaan, penyebarluasan dan evaluasi demi terwujudnya penyediaan serta berbagi pakai data dan informasi kelautan Indonesia untuk pembangunan nasional.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinkronisasi perencanaan survei dan observasi kelautan, termasuk di dalamnya penetapan hari layar;
- b. pemberdayaan bersama sumber daya PARA PIHAK untuk pelaksanaan survei, perolehan data penginderaan jauh, serta observasi kelautan;
- c. pengolahan data dan informasi kelautan;
- d. berbagi pakai dan penyebarluasan data dan informasi kelautan;
- e. penggunaan data dan informasi kelautan dalam penyusunan kebijakan nasional;
- f. pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan; dan
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dikoordinasikan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam pembentukan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 4 BERBAGI PAKAI DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi dan prinsip kerahasiaan negara serta kepentingan umum, untuk membuka akses data dan informasi kelautan untuk digunakan berbagi pakai antar PARA PIHAK untuk tercapainya maksud dan tujuan pembentukan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Berbagi pakai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mekanisme penyampaian data dari server jaringan masing-masing Kementerian/Lembaga/TNI ke dalam jaringan portal nasional yang kemudian dibagi pakaikan melalui jaringan dimaksud.
- (3) Jaringan portal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
  - b. Jaringan Satu Data Indonesia;
  - c. Indonesia National Oceanographic Data Center, dan
  - d. Repositori Ilmiah Nasional.
- (4) Dalam melaksanakan berbagi pakai melalui jaringan portal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK memastikan sinergi optimalisasi sumber daya berbagi pakai.
- (5) Data yang dibagi pakai wajib mengacu kepada standar format data yang telah ditentukan.

(6) Proses berbagi pakai data dan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 5 TUGAS PARA PIHAK

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka masing-masing PIHAK memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari Nota Kesepahaman untuk mendukung program penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang kemaritiman dan investasi.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam pelaksanaan survei dalam hal penyelenggaraan informasi dan data spasial kelautan sektor energi dan sumber daya mineral.
- (3) PIHAK KETIGA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam hal penyelenggaraan informasi dan data pada sektor kelautan dan perikanan.
- (4) PIHAK KEEMPAT memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal pelaksanaan survei, pengelolaan data dan informasi kelautan khususnya pada sektor transportasi laut.
- (5) PIHAK KELIMA memiliki tugas memfasilitasi perencanaan dan mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia dalam rangka berbagi pakai data dan informasi kelautan.
- (6) PIHAK KEENAM memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam pelaksanaan survei dan pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran baik untuk kepentingan TNI maupun umum serta berbagi pakai data.
- (7) PIHAK KETUJUH memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal penyelenggaraan informasi geospasial dasar, pembinaan informasi geospasial tematik, serta memfasilitasi berbagi data dan informasi kelautan melalui jaringan informasi geospasial nasional.
- (8) PIHAK KEDELAPAN memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal pelaksanaan survei, menghimpun, dan mengelola data dan informasi kelautan, berdasarkan kajian penerapan teknologi terkini, serta membangun sarana Indonesia *National Oceanographic Data Center* (Ina-NODC).
- (9) PIHAK KESEMBILAN memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal pelaksanaan survei, menghimpun, mengelola, serta berbagi pakai data dan informasi kelautan khususnya dalam rangka menyelenggarakan riset di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
- (10) PIHAK KESEPULUH memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal penyediaan data dan informasi penginderaan jauh yang dimiliki LAPAN, data AIS satelit LAPAN serta

- dukungan dalam pemanfaatannya guna mendukung berbagi pakai data dan informasi kelautan Indonesia.
- (11) PIHAK KESEBELAS memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis di bidang meteorologi klimatologi, dan geofisika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, analisa, dan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi maritim serta tsunami, serta penyampaian informasi dan peringatan dini meteorologi maritim dan tsunami.

## PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya dalam implementasi Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 7 BIAYA

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung implementasi Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 8 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 9 TATA KELOLA

PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 10 ALAMAT PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim dengan konfirmasi tertulis melalui faksimile dan/atau surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini:

#### KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Gedung BPPT I Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Telepon: (021) 316 8111 Faksimile: (021) 314 1790 Email: asdep3d1@maritim.go.id, kerjasama@maritim.go.id, kerjasama.marves@gmail.com

#### KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat Telepon: (021) 3804242 Faksimile: (021) 3841896

Email: tusekjen@esdm.go.id

#### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat Telepon: (021) 3519070 ext 7102 Faksimile: (021) 3500049

Email: sespri.sekjendkp@gmail.com

#### **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Gedung Karsa Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat Telepon: (021) 3840694, 3811308, ext 1101 Faksimile: (021) 3811303 Email: tu-setien@dephub.go.id

#### KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jl. Taman Suropati, No. 2, Menteng, Jakarta Pusat – 10310 Telepon: (021) 3920353

Email: sekretariat.sesmen@bappenas.go.id, sekretariat.sdi-pusat@bappenas.go.id

#### TENTARA NASIONAL INDONESIA

Asisten Operasi Panglima TNI Cilangkap, Jakarta Timur

Telepon: (021) 84595068 Faksimile: (021) 8700163

Email: spriasops@yahoo.co.id

#### BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46 Cibinong-Bogor Telepon: (021) 8753293 Faksimile: (021) 8753293

Email: tu.sesma@big.go.id

#### BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi up. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas Gedung B.J Habibie lantai 14

Jalan M.H Thamrin No. 8, Jakarta Pusat

Telepon: (021) 3169496 Email: sekr-hkh@bppt.go.id

#### LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Sekretaris Utama

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan Telepon: (021) 5251805 Faksimile: (021) 5225640

Email: settama@mail.lipi.go.id

#### LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Sekretaris Utama

Jalan Pemuda, Persil No.1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telepon: (021) 4892802 Faksimile: (021) 4894815 Email: kerjasama@lapan.go.id; tupimkol@lapan.go.id

#### BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Sekretaris Utama

Jalan Angkasa I No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Telepon: (021) 4241081 Faksimile: (021) 4246703

Email: tus@bmkg.go.id, kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkan melalui faksimile dan/atau surat elektronik.

## PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 12 PERUBAHAN

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan atau Nota Kesepahaman yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal terjadi perubahan status kelembagaan dari salah satu atau beberapa PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 13 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 11 (sebelas) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta PARA PIHAK mendapat satu rangkap asli.

PIHAK KESATU KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN

VESTASI

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK KEDUA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**Arifin Tasrif** 

PIHAK KETIGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Edhy Prabowo

PIHAK KEEMPAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

W INOP

Budi Karya Sumadi

### PIHAK KELIMA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL-

Suharso Monoarfa

BLIK INDONE

PIHAK KETUJUH BADAN INFORMASI GEOSPASIAL PIHAK KEDELAPAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PIHAK KEENAM

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

Hammam Riza

Alaxaell Z. Alla

Hasanuddin Zainal Abidin

PIHAK KESEMBILAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Laksana Tri Handoko 🖊

PIHAK KESEPULUH LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Thomas Djamaluddin

PIHAK KESEBELAS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dwikorita Karnawati